

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menjadi permasalahan hukum yang kompleks, terutama dalam menentukan kualifikasi perbuatan antara penyalahguna bagi diri sendiri dan pelaku yang memiliki atau menguasai narkoba secara melawan hukum. Perbedaan kualifikasi tersebut berpengaruh terhadap ketepatan penerapan pasal serta penjatuhan pidana, khususnya terkait pemberian rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan dakwaan Penuntut Umum terhadap kualifikasi perbuatan terdakwa serta menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs dengan kebijakan rehabilitasi berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwaan Penuntut Umum belum sepenuhnya mencerminkan kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna narkoba karena fakta persidangan menunjukkan jumlah barang bukti yang relatif kecil serta tidak ditemukan indikasi peredaran gelap. Penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs juga belum sepenuhnya mengakomodasi kebijakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 karena pertimbangan hakim lebih berorientasi pada terpenuhinya unsur kepemilikan narkoba dibandingkan dengan kondisi terdakwa sebagai penyalahguna. Oleh karena itu, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 perlu dilakukan secara lebih optimal guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan tujuan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: narkoba, surat dakwaan, rehabilitasi, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, pertimbangan hakim.

ABSTRACT

Drug abuse in Indonesia remains a complex legal issue, particularly in determining the proper legal qualification between drug users for personal consumption and individuals who unlawfully possess or control narcotics. This distinction significantly affects the accuracy of criminal charges and sentencing, especially regarding the application of rehabilitation as stipulated in the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2015. This study aims to analyze the accuracy of the Public Prosecutor's indictment in qualifying the defendant's conduct and to examine whether the sentencing in Decision Number 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs reflects the rehabilitation policy established under SEMA Number 3 of 2015. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and non-legal sources, which are analyzed qualitatively through a deductive method. The findings indicate that the Public Prosecutor's indictment did not fully reflect the defendant's status as a drug user because the evidence presented at trial consisted of a relatively small quantity of narcotics and there was no indication of drug trafficking. Furthermore, the sentencing imposed in Decision Number 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs has not fully implemented the rehabilitation policy under SEMA Number 3 of 2015, as the court primarily focused on proving the element of unlawful possession rather than considering the defendant's condition as a drug user. Therefore, the implementation of SEMA Number 3 of 2015 should be strengthened to ensure legal certainty, substantive justice, and the achievement of rehabilitation objectives within Indonesia's criminal justice system.

Keywords: narcotics, indictment, rehabilitation, Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2015, judicial reasoning.